



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL
OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR
DISPOSAL* (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG
PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH
BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993;
- b. bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, khususnya dari negara maju ke negara berkembang perlu diperketat;
- c. bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL* (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA).

Pasal 1 . . .